



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 95 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KECAMATAN BULAGI SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE XIX TINGKAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Penetapan Kecamatan Bulagi sebagai Tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke XIX Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1004);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

Memperhatikan : Hasil Rapat bersama Pemerintah Daerah Pengurus LPTQ Kabupaten, Kementerian Agama, Camat Bulagi pada tanggal 10 Januari Tahun 2022 tentang Tempat Pelaksanaan MTQ XIX Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KECAMATAN BULAGI SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE XIX TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Kecamatan Bulagi sebagai Tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke XIX Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut sebagai Tuan Rumah.

KEDUA : Tuan Rumah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melakukan persiapan teknis terhadap Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke XIX Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 dengan berkoordinasi ke Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Banggai Kepulauan dan seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahapan Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan terhadap:


- a. Penyelenggaraan perlombaan atau pertandingan;
- b. Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana; dan
- c. Keamanan dan ketertiban.

KETIGA : Tuan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan dan mensukseskan Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke XIX Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

ax
A

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 Februari 2022
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan;